



**PUTUSAN**  
**Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Peternakan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di Lingkungan Sembon, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang telah memberikan kuasa khusus kepada **Darussalami, SH.** Advokat NIA. A.96.10168, **Miko Fouri Yulianto, SH. SE.** Advokat NIA. 14.01906, dan **Endang Sriwahyuningsih, SH.** Advokat NIA. 19.00164 dalam hal ini mengambil domisili hukum di Jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Blitar, tertanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2780/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 04 Oktober 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 20 Januari 2000 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Januari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat (mbangkoni) hingga berlangsung selama 21 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama : XXXXXXXXXXXXXX (laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2000) dan XXXXXXXXXXXXXX (perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2014);
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan :
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anak saja;
  - b. Tergugat selalu pulang malam dan keberatan Penggugat tidak pernah dihiraukan sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - c. Karena hubungan sudah retak maka sejak bulan Januari 2021 lalu Penggugat tidur di luar rumah induk yang masih satu pekarangan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan tidak saling bicara dan Tergugat juga makan di luar;
  - d. Pada bulan April 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar kemudian dicabut akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak bisa rukun;
  - e. Karena hubungan antara Penggugat dengan sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak ada rasa saling cinta maka Penggugat sudah

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantab untuk bercerai dengan Tergugat dan sejak tanggal 26 September 2023 lalu Penggugat menumpang di rumah kosong milik majikan Penggugat;

4. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 tahun 9 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Blitar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sbb:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Atau Subsidiar

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat diwakili kuasa hukumnya yang bernama **Darussalami, SH.** Advokat NIA. A.96.10168, **Miko Fouri Yulianto, SH. SE.** Advokat NIA. 14.01906, dan **Endang Sriwahyuningsih, SH.** Advokat NIA. 19.00164 dalam hal ini mengambil domisili hukum di Jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Blitar, yang telah terdaftar di

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Register nomor : 2780/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 04 Oktober 2023, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator bernama H. Suwarno, S.H., dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 8 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 dan point 2 benar adanya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 huruf a, adalah salah, yang benar bahwa Tergugat setiap bulan masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 huruf (b) adalah benar, karena sejak sebelum menikah dengan Penggugat pekerjaan Tergugat merawat kuda pacu yang pulang kerumah sering larut malam. (jam 09.00), dan benar Tergugat cemburu kepada Penggugat karena HP. Milik Penggugat tidak boleh dilihat oleh Tergugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 huruf d, huruf e, benar adanya;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 benar adanya, karena Penggugat tidak mau dikumpulkan oleh Tergugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya tertanggal 15 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menerangkan kalau Tergugat telah memberikan nafkah setiap bulan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk anak diberikan tersendiri akan tetapi yang benar

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut langsung kepada anak kemudian uang tersebut oleh anak diberikan kepada Penggugat yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan kedua anak;

3. Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja di sebuah peternakan ayam;

4. Bahwa benar Tergugat bekerja merawat kuda akan tetapi pada umumnya orang bekerja merawat kuda itu paling lambat sampai jam 5 sore (jam 17.00 wib) akan tetapi Tergugat pulang hingga jam 10 malam (jam 22.00 wib) setiap hari dan kalau ditanya oleh Penggugat jawabannya cangkrukan di rumah kakak Tergugat dan keberatan Penggugat tidak pernah dihiraukan;

5. Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui kalau telah melakukan tindakan kekerasan fisik sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai pertama pada bulan April 2021 akan tetapi walaupun kemudian gugatan dicabut oleh Penggugat akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak bisa rukun karena pencabutan tersebut atas kemauan Tergugat;

6. Bahwa benar saat itu Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar RP.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pengganti biaya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

7. Bahwa benar Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun akan tetapi Penggugat tetap tidak mau;

8. Bahwa Tergugat juga mengakui kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lahir dan batin selama 2 tahun 9 bulan;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana dupliknya secara lisan tertanggal 22 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 24 Agustus 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelend (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 13 Juni 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelend (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 57 tahun, NIK, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 2000;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (mbangkoni) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** (laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2000) dan **Xxxxxxxxxxxxxx** (perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2014);

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anak saja, Tergugat sering pulang malam dan keberatan Penggugat tidak pernah dihiraukan sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan Tergugat pernah melakukan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karena hubungan sudah retak maka sejak bulan Januari 2021

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL





lalu Penggugat tidur di luar rumah induk yang masih satu pekarangan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan tidak saling bicara dan Tergugat juga makan di luar;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** , umur 37 tahun, NIK, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** , Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2000;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat (mbangkoni) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2000) dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** (perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2014);

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anak saja, sedang pekerjaan Tergugat sebagai perawat kuda pacu;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih  $\pm$  3 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 57 tahun, NIK , agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2000;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (mbangkoni) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXX dan Virginia Safea Ramadhani;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama tidak pamit Tergugat, sewaktu Tergugat bekerja Penggugat pergi dari rumah;

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama sedang Penggugat pergi dan tinggal di tempat dia bekerja sebagai buruh di kandang ayam;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih  $\pm$  6 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, NIK , agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2000;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (mbangkoni) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX dan Virginia Safea Ramadhani;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat pergi tanpa pamit Tergugat sewaktu Tergugat bekerja merawat kuda pacu milik orang lain sebanyak 9 ekor;

- Bahwa saksi tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dan bekerja di kandang ayam serta tinggal di tempat kerjanya, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih  $\pm$  6 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL*



- Bahwa saksi sebagai keponakan telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat telah menerima dan membenarkannya;

Bahwa kedua Hakim dari pihak tergugat telah menyampaikan hasil upaya damai yang dilakukan yang pada pokoknya upaya damai yang dilakukan oleh Hakim dari pihak Tergugat tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR bahwasanya bilamana dikehendaki kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama **Darussalami, SH.** Advokat NIA. A.96.10168, **Miko Fouri Yulianto, SH. SE.** Advokat NIA. 14.01906, dan **Endang Sriwahyuningsih, SH.** Advokat NIA. 19.00164 dalam hal ini mengambil domisili hukum di Jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Blitar, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Register nomor : 2780/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dinyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya;

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama **Iwan Darussalami, SH.** Advokat NIA. A.96.10168, **Miko Fouri Yulianto, SH. SE.** Advokat NIA. 14.01906, dan **Endang Sriwahyuningsih, SH.** yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga Tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Tanggal 09 April 1996, Tanggal 27 Agustus 2014 dan Tanggal 21 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator H. Suwarno, S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa

- a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anak saja;
- b. Tergugat selalu pulang malam dan keberatan Penggugat tidak pernah dihiraukan sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan Tergugat pernah melakukan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- c. Karena hubungan sudah retak maka sejak bulan Januari 2021 lalu Penggugat tidur di luar rumah induk yang masih satu pekarangan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan tidak saling bicara dan Tergugat juga makan di luar;
- d. Pada bulan April 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar kemudian dicabut akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak bisa rukun;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Karena hubungan antara Penggugat dengan sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak ada rasa saling cinta maka Penggugat sudah mantab untuk bercerai dengan Tergugat dan sejak tanggal 26 September 2023 lalu Penggugat menumpang di rumah kosong milik majikan Penggugat, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang  $\pm$  2 tahun 9 bulan, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan bercerai karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkarannya terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Januari 2000 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Moh.Yani**

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin Dolah Sajuri** dan **XXXXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangannya di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa dua orang saksi, yang mana Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melemahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya majelis hakim patut menyimpulkan gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan demikian diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:XXXXXXXXXXXXXX (Lahir 26 Juni 2000) dan XXXXXXXXXXXXXXXX, (lahir 23 Juli 2014);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anak saja;
  - b. Tergugat selalu pulang malam dan keberatan Penggugat tidak pernah dihiraukan sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan Tergugat pernah melakukan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - c. Karena hubungan sudah retak maka sejak bulan Januari 2021 lalu Penggugat tidur di luar rumah induk yang masih satu pekarangan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan tidak saling bicara dan Tergugat juga makan di luar;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



d. Pada bulan April 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar kemudian dicabut akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak bisa rukun;

e. Karena hubungan antara Penggugat dengan sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak ada rasa saling cinta maka Penggugat sudah mantab untuk bercerai dengan Tergugat dan sejak tanggal 26 September 2023 lalu Penggugat menumpang di rumah kosong milik majikan Penggugat;

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  2 tahun 9 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun 9 bulan dan tanpa ada komunikasi serta Tergugat

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

*Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Bahwa bahaya itu harus dihilangkan",

dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, dan keberatan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat tidak cukup bukti dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Suyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**

**Drs. H. Abu Syakur, M.H.**

Panitera Pengganti

**Suyono, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	445.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	625.000,00
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2023/PA.BL